



P U T U S A N

NOMOR: 213/PID.SUS/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama acara biasa dengan susunan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama para Terdakwa:

Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT, SP.,
Tempat lahir : Jember – Jawa Timur.,
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/18 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Selamat Riyadi I/59, Lingkungan Kerajan,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember – Jawa
Timur.,
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan S-1 (Serjana Pertanian).

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada mereka;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Setelah pula melihat dan memperhatikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT,SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Sengaja mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar* “ sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT,SP dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 57 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram ;
 - 63 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram ;
 - 9 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram ; dan
 - 1 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIK HIDAYAT, SP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan sidang oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT, SP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko UD. Al-Haris yang terletak di Jerowaru Muhajirin, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram, berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah dengan sengaja mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu (Pestisida yang akan diedarkan didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai penjual obat-obatan pertanian sejak Bulan Agustus 2011 hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang melalui kedua toko yang dimilikinya yaitu UD. Agro Utama yang terletak di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan UD. Gunung Rinjani yang berada di Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

- Selanjutnya sekitar Bulan Mei 2012, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akbar (yang identitasnya tidak diketahui secara pasti) melalui telepon yang menawarkan Insektisida merek Metindo dengan harga miring, kemudian akhir Bulan Mei 2012, terdakwa pulang kampung di Jember lalu bertemu dengan Sdr. Akbar dan saat itulah terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Akbar berupa pembelian Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 8 dus (320 kotak) dan isi 500 gram sebanyak 12 dus (480 kotak) seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang proses bongkar muatnya dilakukan di depan SPBU Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
- Selanjutnya terdakwa membawa dan atau mengangkut Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 8 dus (320 kotak) dan isi 500 gram sebanyak 12 dus (480 kotak) dengan menggunakan mobil Panter Pick Up menuju Mataram dengan maksud menjualnya ke toko-toko penjualan pupuk yang berada di wilayah Lombok Timur ;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, terdakwa dengan menggunakan mobil Panter Pick Up menjual produk pestisida tersebut diatas ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur, termasuk diantaranya UD. Al-Haris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muhrim yang terletak di Jerowaru Muhajirin, Kabupaten Lombok Timur yang mana membeli Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram seharga Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kotak sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram seharga Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per kotak ;

- Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2012, saat saksi Moh. Andrian yang sehari-hari bekerja sebagai sales/agen penjualan obat-obat dan bibit pertanian dari UD. Shinta (sebagai salah satu Usaha Dagang yang ditunjuk langsung oleh PT. Mitra Kreasidharma sebagai penyalur resmi produk-produk pertanian diantaranya adalah Metindo 25 WP) melakukan survey terhadap barang-barang/produk pertanian yang telah dijualnya menerima keluhan dari para petani dan pedagang penjual obat-obatan pertanian termasuk saksi Muhrim selaku pemilik UD. Al-Haris bahwa kualitas pestisida jenis Insektisida merek Metindo 25 WP tidak bagus karena setelah digunakan ternyata hama dan atau ulat daunnya tidak mati ;
- Selanjutnya atas keluhan tersebut diatas, saksi Moh. Andrian langsung membandingkan antara Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Al-Haris dengan Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Shinta dan ternyata diketemukan adanya perbedaan yang mana Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Al-Haris kemasannya tidak ada hologram bergambar burung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selain itu tidak terdapat adanya nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga mudah hilang, sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Shinta ada hologram bergambar burung dan selain itu terdapat nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga tidak mudah hilang ;

- Selanjutnya atas penemuan tersebut diatas, saksi Moh. Andrian langsung melakukan koordinasi dengan pihak perwakilan PT. Mitra Kreasidharma Mataram selaku distributor utama produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri dengan bidang usaha industri bahan aktif pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 764/I/INDUSTRI/1996 tanggal 12 Desember 1996 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah pula terdaftar dan mendapatkan izin tetap pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 87/Kpts/SR.140/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 (*terlampir dalam berkas perkara*) ;
- Selanjutnya berdasarkan sampel/ccontoh Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh terdakwa ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur termasuk diantaranya UD. Al-Haris, lalu pada tanggal 12 Oktober 2012 PT. Inti Everspring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah melakukan uji laboratorium dan ternyata dari Hasil Analisa sampel tersebut diatas, didapatkan hasil bahwa bahan-bahan formulasi (bahan aktif pestisida) yang terkandung dalam sampel/contoh Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh terdakwa tidaklah sama (*kualitasnya jelek*) jika dibandingkan dengan bahan-bahan formulasi (bahan aktif pestisida) yang terkandung dalam sampel/contoh Insektisida merek Metindo 25 WP yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia ;

- Dalam melakukan penjualan Insektisida merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun yang isi 500 gram ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur, termasuk diantaranya UD. Al-Haris, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kualitas pestisida yang diperolehnya dari Sdr. Akbar adalah tidak bagus berdasarkan keluhan dari para pedagang obat-obatan pertanian hingga adanya sebagian barang yang dikembalikan oleh para pedagang ke toko milik terdakwa, namun karena permintaan terhadap produk tersebut yang begitu tinggi lalu terdakwa tetap menjual Insektisida merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun yang isi 500 gram kepada toko penjual obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur ;
- Selain itu, terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran baik dari pihak PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT. Mitra Kreasidharma selaku distributor utama produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia, sehingga terhadap Insektisida merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun isi 500 gram yang telah dijual oleh terdakwa tidak terjamin mengenai standar mutu dan efektifitasnya bagi para petani pada khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT, SP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko UD. Al-Haris yang terletak di Jerowaru Muhajirin, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram, berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **karena kelalaiannya telah mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu (Pestisida yang akan diedarkan didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah seorang yang bekerja sebagai penjual obat-obatan pertanian sejak Bulan Agustus 2011 hingga sekarang melalui kedua toko yang dimilikinya yaitu UD. Agro Utama yang terletak di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan UD. Gunung Rinjani yang berada di Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Selanjutnya sekitar Bulan Mei 2012, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Akbar melalui telepon yang menawarkan Insektisida merek Metindo dengan harga miring, kemudian akhir Bulan Mei 2012, terdakwa pulang kampung di Jember lalu bertemu dengan Sdr. Akbar dan saat itulah terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Akbar berupa pembelian Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 8 dus (320 kotak) dan isi 500 gram sebanyak 12 dus (480 kotak) seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang proses bongkar muatnya dilakukan di depan SPBU Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
- Selanjutnya terdakwa membawa dan atau mengangkut Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 8 dus (320 kotak) dan isi 500 gram sebanyak 12 dus (480 kotak) dengan menggunakan mobil Panter Pick Up menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan maksud menjualnya ke toko-toko penjualan pupuk yang berada di wilayah Lombok Timur ;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, terdakwa dengan menggunakan mobil Panter Pick Up menjual produk pestisida tersebut diatas ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur, termasuk diantaranya UD. Al-Haris milik saksi Muhrim yang terletak di Jerowaru Muhajirin, Kabupaten Lombok Timur yang mana membeli Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram seharga Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kotak sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram seharga Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per kotak ;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2012, saat saksi Moh. Andrian yang sehari-hari bekerja sebagai sales/agen penjualan obat-obat dan bibit pertanian dari UD. Shinta (sebagai salah satu Usaha Dagang yang ditunjuk langsung oleh PT. Mitra Kreasidharma sebagai penyalur resmi produk-produk pertanian diantaranya adalah Metindo 25 WP) melakukan survey terhadap barang-barang/produk pertanian yang telah dijualnya menerima keluhan dari para petani dan pedagang penjual obat-obatan pertanian termasuk saksi Muhrim selaku pemilik UD. Al-Haris bahwa kualitas pestisida jenis Insektisida merek Metindo 25 WP tidak bagus karena setelah digunakan ternyata hama dan atau ulat daunnya tidak mati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas keluhan tersebut diatas, saksi Moh. Andrian langsung membandingkan antara Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Al-Haris dengan Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Shinta dan ternyata diketemukan adanya perbedaan yang mana Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Al-Haris kemasannya tidak ada hologram bergambar burung dan selain itu tidak terdapat adanya nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga mudah hilang, sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Shinta ada hologram bergambar burung dan selain itu terdapat nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga tidak mudah hilang ;
- Selanjutnya atas penemuan tersebut diatas, saksi Moh. Andrian langsung melakukan koordinasi dengan pihak perwakilan PT. Mitra Kreasidharma Mataram selaku distributor utama produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri dengan bidang usaha industri bahan aktif pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 764/I/INDUSTRI/1996 tanggal 12 Desember 1996 (*terlampir dalam berkas perkara*) dan PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah pula terdaftar dan mendapatkan izin tetap pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 87/Kpts/SR.140/1/2012 tanggal 9 Januari 2012
(terlampir dalam berkas perkara) ;

- Selanjutnya berdasarkan sampel/contoh Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh terdakwa ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur termasuk diantaranya UD. Al-Haris, lalu pada tanggal 12 Oktober 2012 PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah melakukan uji laboratorium dan ternyata dari Hasil Analisa sampel tersebut diatas, didapatkan hasil bahwa bahan-bahan formulasi (bahan aktif pestisida) yang terkandung dalam sampel/contoh Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh terdakwa tidaklah sama (*kualitasnya jelek*) jika dibandingkan dengan bahan-bahan formulasi (bahan aktif pestisida) yang terkandung dalam sampel/contoh Insektisida merek Metindo 25 WP yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia ;
- Dalam melakukan penjualan Insektisida merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun yang isi 500 gram ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur, termasuk diantaranya UD. Al-Haris, terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai agen penjualan/pemasaran baik dari pihak PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP maupun oleh pihak PT. Mitra Kreasidharma selaku distributor utama produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia, sehingga terhadap Insektisida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun isi 500 gram yang telah dijual oleh terdakwa tidak terjamin mengenai standar mutu dan efektifitasnya bagi para petani pada khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AMIRUL ALAM :

- Bahwa sebelum adanya perkara yang menimpa terdakwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa berdasarkan laporan Sdr Moh. Andrian yang sehari-hari bekerja sebagai sales/agen penjualan obat-obat dan bibit pertanian dari UD. Shinta (sebagai salah satu Usaha Dagang yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh PT. Mitra Kreasidharma sebagai penyalur resmi produk-produk pertanian diantaranya adalah Metindo 25 WP), pada tanggal 9 Agustus 2012 bertempat di Toko UD. Al Haris yang terletak di Jerowaru, Lombok Timur saksi bersama petugas Polda NTB Lainnya telah melakukan penyitaan terhadap obat Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram dan isi 500 gram yang tidak terdaftar/diduga palsu ;

- Bahwa obat Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram dan isi 500 gram yang tidak terdaftar/diduga palsu tersebut diketemukan didalam toko ;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi, kalau Insektisida merek Metindo 25 WP yang dijual oleh UD. Al-Haris kemasannya tidak ada hologram bergambar burung dan selain itu tidak terdapat adanya nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga mudah hilang, sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP yang terdaftar/asli ada hologram bergambar burung dan selain itu terdapat nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga tidak mudah hilang ;
- Bahwa menurut Sdr. Muhrim selaku pemilik toko UD. Al-Haris, ia mendapatkan obat Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram dan isi 500 gram yang tidak terdaftar/diduga palsu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa yaitu sebesar Rp. 25.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi 250 gram dan Rp. 49.000,- untuk yang berisi 500 gram ;

- Bahwa saksi bersama petugas Polda NTB Lainnya melakukan penyitaan terhadap obat Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 57 kotak dan yang isi 500 gram sebanyak 63 kotak yang kesemuanya tidak terdaftar/diduga palsu ;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Muhrim selaku pemilik toko UD. Al-Haris berdasarkan keluhan dari para petani kalau obat Insektisida merek Metindo 25 WP yang dibeli dari terdakwa kualitasnya tidak bagus.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DWI SANTOSO :

- Bahwa sebelum adanya perkara yang menimpa terdakwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mitra Kreasidharma Mataram selaku distributor utama produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP ;

- Bahwa PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri dengan bidang usaha industri bahan aktif pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 764/I/INDUSTRI/1996 tanggal 12 Desember 1996 dan PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah pula terdaftar dan mendapatkan izin tetap pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 87/Kpts/SR.140/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 ;
- Bahwa manfaat penggunaan Metindo 25 WP adalah sebagai pembasmi hama ulat pada tanaman pertanian dan perkebunan ;
- Bahwa untuk wilayah NTB, PT. Mitra Kreasidharma Mataram selaku distributor tunggal produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia hanya menunjuk 3 distributor sebagai penyalur resmi produk tersebut yaitu UD. Shinta, UD. Sumber Makmur dan CV. Ilham Tani ;
- Bahwa pihak PT. Mitra Kreasidharma Mataram tidak pernah menunjuk terdakwa sebagai agen penjualan/ pemasaran produk pestisida Metindo 25 WP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terhadap barang bukti berupa Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 57 kotak dan yang isi 500 gram sebanyak 63 kotak yang disita oleh petugas Polda NTB dari Toko UD. Al Haris kesemuanya tidak terdaftar/diduga palsu karena pada kemasannya tidak ada hologram bergambar burung dan selain itu tidak terdapat adanya nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga mudah hilang, sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP yang terdaftar/asli ada hologram bergambar burung dan selain itu terdapat nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga tidak mudah hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dimaksud, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yaitu:

- 57 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram ;
- 63 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram ;
- 9 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram ; dan
- 1 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram.

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya: ----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika dakwaan subsidiaritas yaitu Primair: Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang sistim Budidaya Tanbaman, Subsidair: Pasal 60 ayat (2) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanama ; maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang sistim Budidaya Tanbaman terdapat unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Mengedarkan pestisida ;
4. Yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu (Pestisida yang akan diedarkan didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label) ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, SP ;**

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya dikuatkan oleh para saksi, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Sengaja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual obat-obatan pertanian termasuk diantaranya produk Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram dan isi 500 gram sejak Bulan Agustus 2011 hingga sekarang melalui kedua toko yang dimilikinya yaitu UD. Agro Utama dan UD. Gunung Rinjani ;
- Bahwa terdakwa tertarik untuk membeli dari Sdr. Akbar karena ia menawarkan Insektisida merek Metindo dengan harga miring yaitu sebesar Rp. 20.000,- yang isi 250 gram dan Rp. 45.000,- untuk yang berisi 500 gram, sehingga saat itulah terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Akbar berupa pembelian Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 8 dus (320 kotak) dan isi 500 gram sebanyak 12 dus (480 kotak) seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang proses bongkar muatnya dilakukan di depan SPBU Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ternyata Insektisida merek Metindo 25 WP yang dibelinya dari Sdr. Akbar kualitasnya tidak bagus dan diduga palsu setelah terdakwa menerima keluhan dari para pembeli produk tersebut kalau penggunaannya tidak mengakibatkan hama/ulat menjadi mati, sehingga ada beberapa produk yang dikembalikan lagi ke toko milik terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui keadaan tersebut diatas, karena permintaan terhadap produk tersebut yang begitu tinggi lalu terdakwa tetap menjual Insektisida merek Metindo 25 WP baik yang isi 250 gram maupun yang isi 500 gram kepada toko penjual obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur.

Dengan demikian unsur “ *Dengan sengaja* “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ **Mengedarkan pestisida** “.

Bahwa Pasal 1 angka 11 UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjelaskan yang dimaksud pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa Insektisida merek Metindo 25 WP merupakan salah satu produk dari pestisida yang berfungsi sebagai pembasmi hama ulat pada tanaman pertanian dan perkebunan ;
- Bahwa terdakwa telah menjual produk pestisida tersebut diatas ke toko-toko penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian yang berada di wilayah Lombok Timur, termasuk diantaranya UD. Al-Haris milik Sdr. Muhrim yang terletak di Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang mana Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram seharga Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kotak sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram seharga Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per kotak.

Dengan demikian unsur “ *Mengedarkan pestisida* “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur “ ***Yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu (Pestisida yang akan diedarkan didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label)*** “.

Bahwa Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjelaskan kalau Pestisida yang akan diedarkan didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah mendapatkan Izin Usaha Industri dengan bidang usaha industri bahan aktif pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 764/I/INDUSTRI/1996 tanggal 12 Desember 1996 dan PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP telah pula terdaftar dan mendapatkan izin tetap pestisida berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 87/Kpts/SR.140/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 ;
- Bahwa PT. Mitra Kreasidharma Mataram selaku distributor utama produk-produk pertanian/pestisida yang diproduksi oleh PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP untuk Wilayah NTB ;
- Bahwa pihak PT. Mitra Kreasidharma Mataram tidak pernah menunjuk terdakwa sebagai agen penjualan/pemasaran produk pestisida Metindo 25 WP ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram sebanyak 57 kotak dan yang isi 500 gram sebanyak 63 kotak yang disita oleh petugas Polda NTB dari Toko UD. Al Haris kesemuanya tidak terdaftar/diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu karena pada kemasannya tidak ada hologram bergambar burung dan selain itu tidak terdapat adanya nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga mudah hilang, sedangkan untuk Insektisida merek Metindo 25 WP yang terdaftar/asli ada hologram bergambar burung dan selain itu terdapat nomor seri yang nampak seperti timbul/digetok sehingga tidak mudah hilang.

Dengan demikian unsur “ *Yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu (Pestisida yang akan diedarkan didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan lingkungan hidup, serta diberi label)* “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Maka Majelis berkesimpulan seluruh unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang sistim Budidaya Tanbaman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “**sengaja mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar “ Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1992 tentang sistim Budidaya Tanbaman;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu mereka digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, sehingga harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT. Inti Everspring Indonesia selaku produsen pestisida Metindo 25 WP.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti 57 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram, 63 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram, 9 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 500 gram, 1 kotak Insektisida merek Metindo 25 WP isi 250 gram, karena juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berbahaya maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tuntutan Jaksa

Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf g jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1992, tentang sistim Budi Daya Tanaman dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (tentang KUHP) ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, SP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sengaja mengedarkan Pestisida yang tidak terdaftar “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan ditambah denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 57 kotak Insektisida merk Metindo 25 WP isi 250 gram ;
 - 63 kotak Insektisida merk Metindo 25 WP isi 500 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 kotak Insektisida merk Metindo 25 WP isi 500 gram ;
- 1 kotak Insektisida merk Metindo 25 WP isi 250 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **RABU, tanggal 31 Juli 2013** oleh kami : **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEGIARTI, SH.MH** dan **K A Y AT SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS , Tanggal 1 AGUSTUS 2013** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H.M. BILAL, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ADI HELMI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KTUA MAJELIS

TTD

TTD

1. SOEGIARTI SH.MH.

PASTRA JOSEPH ZIRALUO,SH, MHum.

TTD

2. KAYAT. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H.M. BILAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)